



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 70, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48  
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan.

## **PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 70 TAHUN 2023**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta memperhatikan beban kerja agar efektif dan efisien, perlu dilakukan perubahan tugas dan fungsi jabatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
7. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
7. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan.
8. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. Unit Kerja adalah satuan kerja pada Perangkat Daerah.
11. Pemangku Jabatan adalah Kepala Dinas, Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala UPTD, kepala subbagian tata usaha UPTD, dan pejabat fungsional.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran di kesekretariatan, bidang perindustrian, perdagangan, serta stabilisasi harga dan pengawasan;
- b. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di kesekretariatan, bidang perindustrian, perdagangan, serta stabilisasi harga dan pengawasan;
- c. perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah di kesekretariatan bidang perindustrian, perdagangan, serta stabilisasi harga dan pengawasan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas di kesekretariatan, bidang perindustrian, perdagangan, serta stabilisasi harga dan pengawasan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Dinas;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan bidang perindustrian, perdagangan, serta stabilisasi harga dan pengawasan;
- g. pembinaan dan supervisi pelaksanaan verifikasi teknis perizinan berusaha sektor perindustrian dan perdagangan sesuai ketentuan dan kewenangan;
- h. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat keterangan sektor perindustrian dan perdagangan sesuai ketentuan dan kewenangan;
- i. pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- j. pengawasan dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus;
- k. pelaksanaan pameran/promosi perdagangan dalam dan luar negeri;
- l. pelayanan operasi pasar atau pasar murah;
- m. pemantauan harga, distribusi, serta ketersediaan stok dan pasokan bahan pokok, penting, dan diatur;

- n. pelaksanaan fasilitasi proses pendaftaran kekayaan intelektual terkait produk industri, proses sertifikasi halal, sertifikasi mutu barang atau profesi, dan/atau sertifikasi lainnya;
  - o. pelaksanaan Sistem Informasi Industri Nasional dan Rencana Pembangunan Industri Kota;
  - p. pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas; dan
  - q. pelaksanaan tugas lain dari Wali Kota sesuai tugas dan fungsi.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup sekretariat dan Dinas;
  - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran lingkup Dinas;
  - c. pelaksanaan penyusunan dan analisis dokumen perencanaan serta manajemen risiko program dan anggaran lingkup sekretariat dan Dinas;
  - d. pengoordinasian penyusunan laporan penilaian mandiri reformasi birokrasi;
  - e. pengoordinasian penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran dengan unit kerja internal;
  - f. pengoordinasian penyusunan dan perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi secara berkala;
  - g. pengoordinasian penyusunan dokumen penatausahaan keuangan secara berkala;
  - h. pengoordinasian administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
  - i. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah serta pemeliharaan aset Dinas/perjalanan Dinas/ penyelenggaraan rapat Dinas;

- j. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan lingkup Dinas;
- k. pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Dinas;
- l. pengelolaan barang milik Daerah, arsip, dan hubungan masyarakat;
- m. pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik serta bertugas sebagai pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- n. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Dinas;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- p. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas;
- q. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas pegawai lingkup Dinas; dan
- r. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

(2) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Perdagangan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional dalam Bidang Perdagangan.
- (2) Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Perdagangan;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran lingkup Bidang Perdagangan;
  - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Perdagangan;

- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Perdagangan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan Bidang Perdagangan;
- f. pembinaan, sosialisasi dan/atau fasilitasi perizinan sektor perdagangan;
- g. penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan berusaha sektor perdagangan sesuai ketentuan dan kewenangan;
- h. pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha perdagangan berdasarkan kewenangan;
- i. pendataan dan penyediaan data informasi produk unggulan Daerah serta sarana perdagangan;
- j. penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan, serta tanda daftar gudang;
- k. pelaksanaan identifikasi, usulan, dan monitoring pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana perdagangan;
- l. pelaksanaan pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja pengelolaan sarana perdagangan dan penyelenggaraan pameran dagang nasional, provinsi, dan lokal;
- m. penyediaan pedoman penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba dan pedoman pemberian rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar;
- n. pembentukan tim terpadu dan pelayanan penerbitan surat izin usaha dan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba;
- o. promosi produk lokal dan/atau unggulan Daerah;
- p. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha dan pengembangan kompetensi pelaku usaha;
- q. pelaksanaan koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- r. penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang nasional, provinsi, dan lokal;
- s. partisipasi dalam pameran dagang nasional, provinsi, dan lokal;

- t. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, provinsi, dan lokal;
  - u. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis/sosialisasi/pelatihan/fasilitasi kepada pelaku usaha/pengelola sarana perdagangan dan masyarakat;
  - v. pelaksanaan identifikasi dan pengembangan produk lokal/unggulan Daerah;
  - w. pembinaan fungsi dan penyimpanan barang di gudang;
  - x. peningkatan akses pasar produk dalam negeri dan kemitraan usaha;
  - y. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Bidang Perdagangan;
  - z. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Perdagangan; dan
  - aa. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Stabilisasi Harga dan Pengawasan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional Bidang Stabilisasi Harga dan Pengawasan.
- (2) Kepala Bidang Stabilisasi Harga dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Stabilisasi Harga dan Pengawasan;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran lingkup Bidang Stabilisasi Harga dan Pengawasan;
  - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Stabilisasi Harga dan Pengawasan;



- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Stabilisasi Harga dan Pengawasan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan Bidang Stabilisasi Harga dan Pengawasan;
- f. pembinaan jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
- g. pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
- h. pengoordinasian dan fasilitasi perlindungan konsumen dengan instansi/ lembaga terkait;
- i. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- j. pemantauan harga, distribusi, dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- k. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- l. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok;
- m. pengoordinasian dengan *stakeholders* untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah serta koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
- n. pembentukan tim serta pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan, distribusi, pengemasan, serta pelabelan bahan berbahaya;
- o. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang yang diatur;
- p. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi;
- q. pengawasan fungsi dan penyimpanan barang pokok dan penting digudang;
- r. pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian dan perdagangan;
- s. pengawasan barang beredar, produk, dan kesesuaian standar atau Standar Nasional Indonesia;
- t. penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dan misi dagang bagi produk ekspor;

- u. penyelenggaraan dan partisipasi pameran serta misi dagang bagi produk ekspor;
- v. penyusunan rencana penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan dan penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
- w. pelaksanaan identifikasi dan pengumpulan data serta pemberian layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
- x. pelaksanaan monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- y. pelaksanaan registrasi pelaku usaha dan pembinaan/bimbingan teknis/sosialisasi/pelatihan kepada pelaku usaha yang berorientasi ekspor;
- z. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Bidang Stabilisasi Harga dan Pengawasan;
- aa. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Stabilisasi Harga dan Pengawasan; dan
- bb. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

(3) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf j, huruf l, huruf o, huruf p, dan huruf q diubah, serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Perindustrian memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional bidang pemberdayaan dan pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana, pengawasan serta pengelolaan data dan informasi industri.
- (2) Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Perindustrian;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran lingkup Bidang Perindustrian;

- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Perindustrian;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Perindustrian;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan di Bidang Perindustrian;
- f. pembinaan / sosialisasi / fasilitasi perizinan sektor industri sesuai dengan ketentuan dan kewenangan;
- g. pembinaan, penyiapan dan pelaksanaan verifikasi teknis perizinan berusaha sektor perindustrian sesuai ketentuan dan kewenangan;
- h. pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri berdasarkan kewenangan;
- i. pemberian sanksi administrasi pelanggaran izin usaha sektor industri berdasarkan kewenangan;
- j. pengoordinasian, kerjasama dan penyelenggaraan promosi investasi industri;
- k. penyelenggaraan fasilitasi dan/atau pengoordinasian pemberian insentif Bidang Perindustrian;
- l. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi industri;
- m. pengelolaan laporan informasi industri dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri berdasarkan kewenangan;
- n. pembangunan dan pemberdayaan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri;
- o. pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis/ sosialisasi/pelatihan/fasilitasi kepada pelaku industri dan masyarakat;
- p. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas, dan inovasi khusus industri kecil dan menengah;
- q. pembangunan dan pemberdayaan industri;
- r. pengoordinasian dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual terkait produk industri, sertifikasi mutu barang, profesi, dan sertifikasi lainnya;
- s. pembinaan dan pengembangan industri sesuai ketentuan dan kewenangan;
- t. penyusunan rencana induk pembangunan industri Daerah;
- u. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan standarisasi dan penyediaan sarana dan prasarana industri sesuai ketentuan dan kewenangan;

- v. fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- w. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Bidang Perindustrian;
- x. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Perindustrian; dan
- y. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

(3) Dihapus.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 28 November 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.  
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 70

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 5 Januari 2024  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Tangerang Selatan Regional Government (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN' around the perimeter and 'SETDA' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ita Kurniasih